



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat



Periode : Januari–Juni
SEMESTER I TAHUN 2025

✕ @bpkpadbantul f BPKPAD Kabupaten Bantul ✉ bpkpad@bantulkab.go.id



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Lampiran	14
2. Hasil Pengolahan Data	15
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	16
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik dan manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu bulan Januari - Juni. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	10
2.	Pengumpulan Data	Februari-Juni 2025	45
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	12
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	10

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 6 bulan adalah sebanyak 472 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 330 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 472 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	187	39.62%
		Perempuan	285	60.38%
2.	Pendidikan	Tidak Diisi	0	0.00%
		SD	13	2.75%
		SMP	14	2.97%
		SMA	115	24.36%
		D3	71	15.04%
		S1	216	45.76%
		S2	43	9.11%
		S3	0	0.00%
3.	Pekerjaan	Tidak Mengisi	0	0.00%
		PNS	151	31.99%
		TNI	4	0.85%
		POLRI	4	0.85%
		Wiraswasta	49	10.38%
		Swasta	50	10.59%
		Buruh Harian Lepas	23	4.87%
		Pelajar/Mahasiswa	30	6.36%
		IRT	9	1.91%
		Petani	11	2.33%

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
		Guru	32	6.78%
		Pensiunan	10	2.12%
		Belum Bekerja	7	1.48%
		Perangkat Desa	15	3.18%
		Lainnya	77	16.31%
4.	Jenis Layanan	Layanan BPHTB	75	15.89%
		Layanan Informasi	85	18.01%
		Layanan Konsultasi	104	22.03%
		Layanan Pajak Air Tanah	12	2.54%
		Layanan Pajak Hiburan	2	0.42%
		Layanan Pajak Hotel	4	0.85%
		Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3	0.64%
		Layanan Pajak Parkir	4	0.85%
		Layanan Pajak PBB-P2	165	34.96%
		Layanan Pajak Penerangan Jalan	6	1.27%
		Layanan Pajak Reklame	7	1.48%
		Layanan Pajak Restoran	5	1.06%
		Layanan Pajak Sarang Burung Walet	0	0%

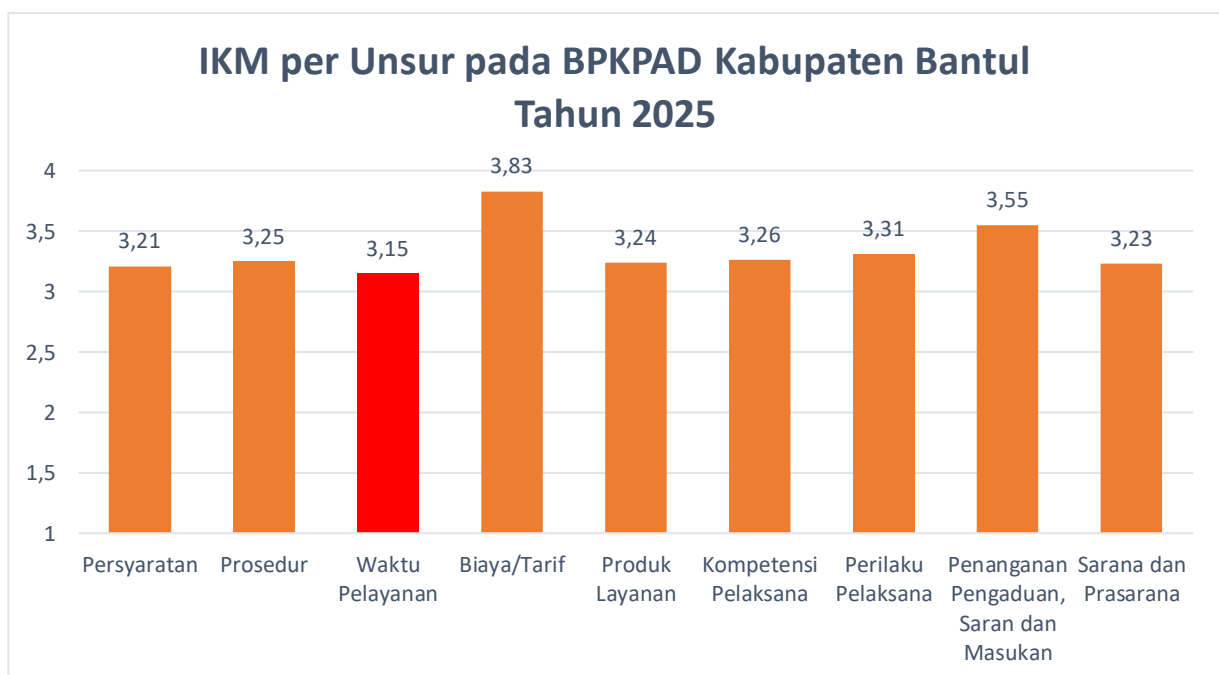
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,21	3,25	3,15	3,83	3,24	3,26	3,31	3,55	3,23
Kategori	B	B	B	A	B	A	A	A	B
IKM Unit Layanan	83,42 (B atau Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.15. Selanjutnya waktu persyaratan yang mendapatkan nilai 3.21 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu produk biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.83 dari unsur layanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3.55.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pembayaran Pajak Daerah apakah bisa online?”
- “Syarat dan prosedur pengajuan magang apa?”
- “Prosedur mencetak SPPT hilang”
- “Saya tidak menerima tagihan PBB”
- “Cara cek pembayaran PBB”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Masih terdapat pertanyaan terkait tatacara pengajuan layanan Pajak Daerah dari warga masyarakat yang tidak berdomisili di Kabupaten Bantul tetapi memiliki Obyek Pajak di wilayah Kabupaten Bantul
- Masih banyak pemohon magang dari unsur mahasiswa yang belum mengetahui tentang layanan permohonan magang secara online, sehingga pemohon masih datang secara manual ke kantor
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan mutasi PPB P2, pembetulan PBB P2, dan permohonan cetak Salinan SPPT PBB P2 secara Online sudah mulai dilakukan namun masih banyak masyarakat yang melakukan permohonan tersebut dengan datang ke kantor pelayanan kami.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

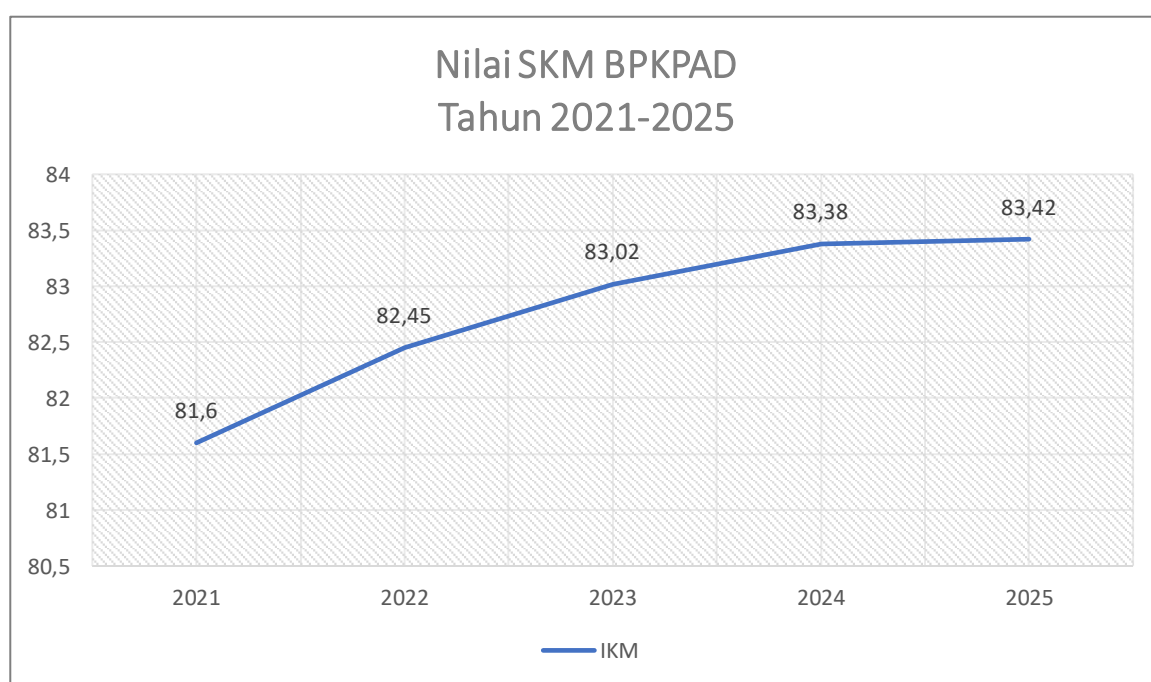
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 11 Oktober 2024. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			I	II	III	IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi pembayaran PBB P2			√	√	Bidang PP
		Peningkatan sosialisasi magang mahasiswa	√	√	√	√	Kasubag Umum
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan			√	√	Bidang PP
		Pembuatan SOP/Aplikasi	√	√			Kasubag Umum

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83.42. Nilai SKM BPKPAD Kabupaten Bantul menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu pelayanan dan waktu persyaratan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yakni Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3.83 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3.55.

Bantul, 18 Juli 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah



Istirul Widiastuti, S.IP., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19750325 199603 2 003

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA LAYANAN BIDANG

Tanggal Survei :
Jam Survei : ☐ 08.00 – 15.30



SCAN DISINI

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia :Tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ WIRASWASTA ☐ KARYAWAN SWASTA

☐ BURUH HARIAN LEPAS ☐ PELAJAR/MAHASISWA ☐ IRT

☐ LAINNYA.....(sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban)

1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	PP)
a.	Tidak sesuai	1
b.	Kurang sesuai	2
c.	Sesuai	3
d.	Sangat Sesuai	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	
a.	Tidak mudah	1
b.	Kurang mudah	2
c.	Mudah	3
d.	Sangat mudah	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	
a.	Tidak cepat	1
b.	Kurang cepat	2
c.	Cepat	3
d.	Sangat cepat	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	
a.	Sangat mahal	1
b.	Cukup mahal	2
c.	Murah	3
d.	Gratis	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	
a.	Tidak Sesuai	1
b.	Kurang sesuai	2
c.	Sesuai	3
d.	Sangat sesuai	4
6.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	
a.	Tidak kompeten	1
b.	Kurang kompeten	2
c.	Kompeten	3
d.	Sangat kompeten	4
7.	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	
a.	Tidak sopan dan tidak ramah	1
b.	Kurang sopan dan tidak ramah	2
c.	Sopan dan ramah	3
d.	Sangat sopan dan ramah	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	
a.	Tidak ada	1
b.	Ada tetapi tidak berfungsi	2
c.	Berfungsi kurang maksimal	3
d.	Di kelola dengan baik	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	
a.	Buruk	1
b.	Cukup	2
c.	Baik	3
d.	Sangat baik	4

2. Hasil Olah Data SKM

Laporan IKM Perangkat Daerah (2025-01-01_sampai_2025-06-30)

#	Perangkat Daerah	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Grade
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.21	3.25	3.15	3.83	3.24	3.26	3.31	3.55	3.23	83.42	B (Baik)

No	Unsur	Nilai
U1	Persyaratan	3.21
U2	Prosedur	3.25
U3	Waktu pelayanan	3.15
U4	Biaya/tarif	3.83
U5	Produk layanan	3.24

#	Perangkat Daerah	U1
U6	Kompetensi pelaksana	3.26
U7	Perilaku pelaksana	3.31
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.55
U9	Sarana dan prasarana	3.23
	Nilai IKM	83.42
	Mutu Pelayanan	B (Baik)

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)





4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

BUKTI KONSULTASI MENTOR
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III
LEMBAR BIMBINGAN PADA PENYUSUNAN
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

Nama : Setio Adi Sarwoko, S.Kom
 No Presensi : 32/PKP3/2025
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
 Optimalisasi Barang Milik Daerah
 Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan
 Aset Daerah Kabupaten Bantul
 Nama Mentor : Jugo Noor Subarkah, SE, M.Si
 Judul Rancangan Aksi Perubahan : **"Kodefikasi Barang Milik Daerah Melalui Pengembangan Fitur Cetak Pada Aplikasi Simas Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul."**

No	Hari / tanggal	Materi Bimbingan	Catatan / rekomendasi	Keterangan	Paraf / Ttd Mentor
1	10 Juni 2025	Merencanakan rencana aksi Perubahan	Untuk Aksi perubahan ini difokuskan pada pengembangan sistem pencetakan label kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD)		
2					
3					